



P U T U S A N

Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUNAIDI RAMADHANI Alias DEDI
Tempat lahir : Belawan
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 01 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selebes Gg. VII Paluh Kelurahan Belawan
II Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 01 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 12 Mei 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 10 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 16 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Epraim Simanjuntak, S.H., Muhammad Hendra, S.H.,M.H., Rony Pahala Nainggolan, S.H., Sempendi Siregar, S.H., Alwiyan Nur, S.H., Ahmad Raji, S.H., Advokat, Penasehat Hukum, Pembela Umum dan Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, beralamat di Jln. Medan-Belawan Km. 21 No. 1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/ PN Mdn tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2008/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DEDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DEDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Juli 2019 Nomor Register Perkara PDM - 243 /Rp.9 /Euh.2/07/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

D A K W A A N

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DENI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Gulama No. 30 Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Juelli Br. Sirait yang sedang menjaga warungnya didatangi terdakwa yang hendak membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi, saksi yang menerima uang tersebut merasa curiga karena uang tersebut serasa tebal dan halus lalu saksi menerawang uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut dan saksi tidak melihat gambar berbayang-bayang pada kolom tempat khusus dan warna uang tersebut mulai buram setelah saksi mengetahui uang tersebut palsu lalu saksi menarik kembali 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang sempat saksi serahkan kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa uang tersebut palsu. Terdakwa yang mendengar penjelasan saksi kemudian meminta kembali uang yang telah diserahkannya tersebut namun saksi tidak mau dan terjadilah ribut-ribut yang kemudian datang Petugas Kepolisian dan selain 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli rokok, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari dalam dompet dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam kaus kaki terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit computer seharga Rp. 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang pada saat terdakwa hendak menyetorkan ternyata ada 3 (tiga) lembar yang palsu yang kemudian terdakwa belanjakan untuk membeli Rokok Gudang Garam Surya di warung milik saksi Juelli Br. Sirait.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 4168/ DUF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA adapun barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) lembar uang kertas uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri LBZ972419, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri nCE393689 yang disita dari terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DEDI setelah dilakukan pemeriksaan dengan mata uang pembandingan dengan spesifikasi 1 (satu) lembar uang kertas rupiah specimen pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri YBI000000 SPESIMEN No. 017.

Dengan kesimpulan: 2 (dua) lembar uang kertas uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri LBZ972419, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri nCE393689 adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DENI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Gulama No. 30 Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,” Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Juelli Br. Sirait yang sedang menjaga warungnya didatangi terdakwa yang hendak membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada saksi, saksi yang menerima uang tersebut merasa curiga karena uang tersebut terasa tebal dan halus lalu saksi menerawang uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut dan saksi tidak melihat gambar berbayang-bayang pada kolom tempat khusus dan warna uang tersebut mulai buram setelah saksi mengetahui uang tersebut palsu lalu saksi menarik kembali 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang sempat saksi serahkan kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa uang tersebut palsu. Terdakwa yang mendengar penjelasan saksi kemudian meminta kembali uang yang telah diserahkannya tersebut namun saksi tidak mau dan terjadilah ribut-ribut yang kemudian datang Petugas Kepolisian dan selain 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli rokok, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari dalam dompet dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam kaus kaki terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit computer seharga Rp. 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang pada saat terdakwa hendak menyetorkan ternyata ada 3 (tiga) lembar yang palsu yang kemudian terdakwa belanjakan untuk membeli Rokok Gudang Garam Surya di warung milik saksi Juelli Br. Sirait.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 4168/ DUF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 yang diperiksa oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA adapun barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) lembar uang kertas uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri LBZ972419, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri nCE393689 yang disita dari terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DEDI setelah dilakukan pemeriksaan dengan mata uang pembanding dengan spesifikasi 1 (satu) lembar uang kertas rupiah specimen pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri YBI000000 SPESIMEN No. 017.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: 2 (dua) lembar uang kertas uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri LBZ972419, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri nCE393689 adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (2) UU No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DENI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Gulama No. 30 Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indoneisa mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Juelli Br. Sirait yang sedang menjaga warungnya didatangi terdakwa yang hendak membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi, saksi yang menerima uang tersebut merasa curiga karena uang tersebut serasa tebal dan halus lalu saksi menerawang uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut dan saksi tidak melihat gambar berbayang-bayang pada kolom tempat khusus dan warna uang tersebut mulai buram setelah saksi mengetahui uang tersebut palsu lalu saksi menarik kembali 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang sempat saksi serahkan kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut palsu. Terdakwa yang mendengar penjelasan saksi kemudian meminta kembali uang yang telah diserahkannya tersebut namun saksi tidak mau dan terjadilah ribut-ribut yang kemudian datang Petugas Kepolisian dan selain 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli rokok, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari dalam dompet dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam kaus kaki terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit computer seharga Rp. 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang pada saat terdakwa hendak menyetorkan ternyata ada 3 (tiga) lembar yang palsu yang kemudian terdakwa belanjakan untuk membeli Rokok Gudang Garam Surya di warung milik saksi Juelli Br. Sirait.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 4168/ DUF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 yang diperiksa oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, ROSNINA adapun barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) lembar uang kertas uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri LBZ972419, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri nCE393689 yang disita dari terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als. DEDI setelah dilakukan pemeriksaan dengan mata uang pembandingan dengan spesifikasi 1 (satu) lembar uang kertas rupiah specimen pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri YBI000000 SPESIMEN No. 017.

Dengan kesimpulan: 2 (dua) lembar uang kertas uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri LBZ972419, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. H. MOHAMMAD HATTA, EMISI 2016 dengan nomor seri nCE393689 adalah PALSU.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROSLINA BR. SIRAIT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa, saksi Roslina Br. Sirait melaporkan pengaduan terkait adanya tindak pidana mengedarkan uang palsu pada tanggal 12 Maret 2019 di warung milik saksi yang beralamat di Jl. Gulama No. 30 Pajak Baaru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;
 - Bahwa adapun terdakwa Junaidi Ramadhan Als. Dedi membeli rokok Gudang Garam ke warung saksi Roslina Br. Sirait dan menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 Wib saat saksi Roslina Br. Sirait sedang menjaga warung saksi Roslina Br. Sirait lalu datang terdakwa Junaidi Ramadhan Als. Dedi datang hendak membeli sebungkus Rokok Gudang Garam Surya. Kemudian saksi Roslina Br. Sirait menyerahkan rokok tersebut kepada terdakwa Junaidi Ramadhan Als. Dedi lalu terdakwa Junaidi Ramadhan Als. Dedi menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi Roslina Br. Sirait sempat merasa curiga karena lembaran uang pecahan yang diserahkan kepada saksi Roslina Br. Sirait terasa tebal dan halus dan saat diterawang ternyata tidak ada gambar berbayang-bayang pada kolom yang tempat khususnya, dan warnanya mulai buram, setelah tahu lembaran uang tersebut ternyata palsu;
 - Bahwa saksi Roslina Br. Sirait pun mengatakan kepada terdakwa bahwasanya uang tersebut palsu dan sambil menarik rokok Gudang Garam Merah dan terdakwa meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada saksi Roslina Br. Sirait tersebut namun tidak saksi Roslina Br. Sirait serahkan dikarenakan saksi Roslina Br. Sirait dan terdakwa ribut –ribut sehingga masyarakat ada yang datang lalu menghubungi pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Roslina Br. Sirait memperhatikan dengan teliti secara sesame benda atau uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri nce 393689 adalah benar yang diberikan terdakwa untuk membayar;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RAJA PARDOMUAN SIREGAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa adapun ciri-ciri umum dari Uang yaitu dengan 3D antara lain Dilihat : warna jelas dan terang (tidak foto kopi), Diraba : halus, Diterawang: ada gambar pahlawan;
- Bahwa saksi sudah melihat barang bukti 3 (tiga) buah uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang disita dari terdakwa yang memang merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa pada setiap uang rupiah terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Bahwa Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan uang pecahan Rupiah dengan seri yang sama sebagaimana barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang memiliki nomor seri yang sama yaitu LBZ972419;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi diamankan oleh masyarakat karena membeli rokok dengan mempergunakan uang kertas palsu pda hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 Wib di warung Jl. Gulama No. 30 Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi memperoleh uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari tukang service Closed Circuit Television (CCTV) kemudian uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan;
- Bahwa sewaktu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan yang menerima tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwasanya ada 3 (tiga) lembar palsu dan agar terdakwa mengembalikan 3 (tiga) lembar uang palsu tersebut kepada tukang service closed circuit Television (CCTV);
- Bahwa dimana sewaktu uang 3 (tiga) lembar tersebut dikatakan palsu maka terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun merada dan memperhatikan serta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerawang uang tersebut yang ternyata berbeda dengan uang aslinya yaitu kertasnya agak tebal dan raba halus kertasnya serta warnanya mulai pudar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi selaku agen penjual alat-alat elektronik berupa computer dan berhasil menjual computer dengan harga Rp. 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan pada pukul 21.30 Wib dimana uang tersebut dihitung dan diperhatikan lalu dari sejumlah Rp. 1.470.000,- ada 3 (tiga) lembar diberikan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi yang dikatakan bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun memeriksa uang yang diserahkan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi tersebut dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi perhatikan dengan cara meraba kertasnya yang ternyata kertasnya tebal dan palsu dan juga memperhatikan warnanya mulai pudar;
- Bahwa lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terawang ke cahaya bola lampu yang ternyata gambar bayang-bayang tidak ada sehingga terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun yakin bahwa 3 (tiga) lembar uang tersebut adalah palsu lalu yang menerima uang sejumlah Rp. 1.470.000,- mengatakan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi agar mengembalikan dan menggantinya lalu uang palsu 3 (tiga) lembar tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terima dan masukkan ke dalam dompet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) lembar uang kertas palsu tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi keluarkan dari dalam dompet dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi simpan di dalam kaus kaki terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi lalu sekira pukul 14.00 Wib setibanya di Jl. Gulama Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan di sebuah warung terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu kepada pemilik warung saksi Juell Br. Sirait;
- Bahwa lalu saksi Juell Br. Sirait sempat menerawang uang yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi berikan dan mengatakan uang yang diberikan tersangka adalah uang palsu lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi ditangkap oleh Petugas Polsek Belawan dan terdakwa Junaidi Ramadani Als

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu daari dalam dompet terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi dan menyerahkan 1 (satu) lembar yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi simpan di kaus kaki terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi yang dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa adapun uang palsu yang dipergunakan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi untuk membeli rokok Gudang garam dari saksi Juell Br. Sirait adalah 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi diamankan oleh masyarakat karena membeli rokok dengan mempergunakan uang kertas palsu pda hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 Wib di warung Jl. Gulama No. 30 Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi memperoleh uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari tukang service Closed Circuit Television (CCTV) kemudian uang yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terima tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan;
- Bahwa sewaktu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan yang menerima tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwasanya ada 3 (tiga) lembar palsu dan agar terdakwa mengembalikan 3 (tiga) lembar uang palsu tersebut kepada tukang service closed circuit Telvision (CCTV);
- Bahwa dimana sewaktu uang 3 (tiga) lembar tersebut dikatakan palsu maka terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun merada dan memperhatikan serta menerawang uang tersebut yang ternyata berbeda dengan uang aslinya yaitu kertasnya agak tebal dan raba halus kertasnya serta warnanya mulai pudar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi selaku agen penjual alat-alat elektronik berupa computer dan berhasil menjual computer dengan harga Rp. 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan pada pukul 21.30 Wib dimana uang tersebut dihitung dan diperhatikan lalu dari sejumlah Rp. 1.470.000,- ada 3 (tiga) lembar diberikan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi yang dikatakan bahwa uang tersebut palsu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun memeriksa uang yang diserahkan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi tersebut dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi perhatikan dengan cara meraba kertasnya yang ternyata kertasnya tebal dan palsu dan juga memperhatikan warnanya mulai pudar;
- Bahwa lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terawang ke cahaya bola lampu yang ternyata gambar bayang-bayang tidak ada sehingga terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun yakin bahwa 3 (tiga) lembar uang tersebut adalah palsu lalu yang menerima uang sejumlah Rp. 1.470.000,- mengatakan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi agar mengembalikan dan menggantinya lalu uang palsu 3 (tiga) lembar tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terima dan masukkan ke dalam dompet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) lembar uang kertas palsu tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi keluarkan dari dalam dompet dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi simpan di dalam kaus kaki terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi lalu sekira pukul 14.00 Wib setibanya di Jl. Gulama Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan di sebuah warung terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu kepada pemilik warung saksi Juell Br. Sirait;
- Bahwa lalu saksi Juell Br. Sirait sempat menerawang uang yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi berikan dan mengatakan uang yang diberikan tersangka adalah uang palsu lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi ditangkap oleh Petugas Polsek Belawan dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu daari dalam dompet terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi dan menyerahkan 1 (satu) lembar yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi simpan di kaus kaki terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi yang dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa adapun uang palsu yang dipergunakan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi untuk membeli rokok Gudang garam dari saksi Juell Br. Sirait adalah 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" menurut ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als DEDI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum;

uatun hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa JUNAIDI RAMADANI Als DEDI, sehingga dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi diamankan oleh masyarakat karena membeli rokok dengan mempergunakan uang kertas palsu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.15 Wib di warung Jl. Gulama No. 30 Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi memperoleh uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari tukang service Closed Circuit Television (CCTV) kemudian uang yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terima tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan yang menerima tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwasanya ada 3 (tiga) lembar palsu dan agar terdakwa mengembalikan 3 (tiga) lembar uang palsu tersebut kepada tukang service closed circuit Television (CCTV);

Menimbang, bahwa dimana sewaktu uang 3 (tiga) lembar tersebut dikatakan palsu maka terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun merada dan memperhatikan serta menerawang uang tersebut yang ternyata berbeda dengan uang aslinya yaitu kertasnya agak tebal dan raba halus kertasnya serta warnanya mulai pudar;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi selaku agen penjual alat-alat elektronik berupa computer dan berhasil menjual computer dengan harga Rp. 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi setorkan pada pukul 21.30 Wib dimana uang tersebut dihitung dan diperhatikan lalu dari sejumlah Rp. 1.470.000,- ada 3 (tiga) lembar diberikan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi yang dikatakan bahwa uang tersebut palsu;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun memeriksa uang yang diserahkan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi tersebut dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi perhatikan dengan cara meraba kertasnya yang ternyata kertasnya tebal dan palsu dan juga memperhatikan warnanya mulai pudar;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terawang ke cahaya bola lampu yang ternyata gambar bayang-bayang tidak ada sehingga terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi pun yakin bahwa 3 (tiga) lembar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut adalah palsu lalu yang menerima uang sejumlah Rp. 1.470.000,- mengatakan kepada terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi agar mengembalikan dan menggantinya lalu uang palsu 3 (tiga) lembar tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi terima dan masukkan ke dalam dompet;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) lembar uang kertas palsu tersebut terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi keluarkan dari dalam dompet dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi simpan di dalam kaus kaki terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi lalu sekira pukul 14.00 Wib setibanya di Jl. Gulama Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan di sebuah warung terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu kepada pemilik warung saksi Juell Br. Sirait;

Menimbang, bahwa lalu saksi Juell Br. Sirait sempat menerawang uang yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi berikan dan mengatakan uang yang diberikan tersangka adalah uang palsu lalu terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi ditangkap oleh Petugas Polsek Belawan dan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu daari dalam dompet terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi dan menyerahkan 1 (satu) lembar yang terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi simpan di kaus kaki terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi yang dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa adapun uang palsu yang dipergunakan terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi untuk membeli rokok Gudang garam dari saksi Juell Br. Sirait adalah 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primer telah terbukti seluruhnya, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan inflasi bagi perekonomian Negara.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dalam dakwaan Primair”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Ramadani Als Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 07 Oktober 2019, oleh Bambang Joko Winarno, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, SH.M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Roceberry Christanthly Damanik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, SH.,MH.

Bambang Joko Winarno, SH.,MH.

Hendra Utama Sotardodo, SH.,MH.

Panitera pengganti,

Irwandi Purba, SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)